



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Karim, berkedudukan di Desa Majalangu RT. 003 RW. 003 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMA'UN, S.H. dan REKAN beralamat di Desa Pedurungan Tengah RT. 002 RW. 006 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2020 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 114/SK/2020/PN.Pml yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Romlah**, bertempat tinggal di Desa Majalangu, RT. 003 RW. 003 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang , sebagai **Tergugat I**;
2. **Tarmo**, bertempat tinggal di Desa Majalangu, RT. 05 RW. 03 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang , sebagai Tergugat II;
3. **Dedi Juli Santoso**, bertempat tinggal di Desa Majalangu, RT. 02 RW. 03 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang , sebagai Tergugat III;
4. **Ketua PTSL Nur Samsi**, bertempat tinggal di Desa Majalangu, RT. 02 RW. 02 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang , sebagai Tergugat IV;
5. **Pemkab Pemalang, cq. Kepala Desa Majalangu**, bertempat tinggal di Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang , sebagai Tergugat V;
6. **Pemerintah Ri, cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 35 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang , sebagai Tergugat VI;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **Warnisih**, bertempat tinggal di Desa Majalangu, RT. 003 RW. 003

Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, sebagai

Turut Tergugat I;

2. **Ramli**, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Majalangu, RT. 005 RW. 003 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, sebagai **Turut Tergugat II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pml. tanggal 08 Juli 2020 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pml. tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim Ketua Majelis yang baru karena Hakim Ketua Majelis An. Kadarwoko, SH., MHum. Pindah tugas ke Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, maka Hakim Ketua Majelis di ganti oleh Sdr. Syaefgul Imam, SH.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pml. tanggal 08 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat – surat yang berkenaan dengan Gugatan ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Rabu, tanggal 24 Februari 2021, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan sidang hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Kuasa Penggugat tersebut menyatakan untuk mencabut perkara Gugatan nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pml yang diajukan secara tertulis oleh Kuasa Penggugat pada persidangan pada tanggal 17 Februari 2021, di karenakan Penbggugat (Karim) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 dan ahli warisnya tidak ada yang mau meneruskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sudah sampai tahap keterangan saksi dari Para Tergugat namun karena Penggugat (Karim) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 dan ahli warisnya tidak ada yang mau meneruskan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan dihentikan karena dicabut perkaranya oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pml dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencoret perkara tersebut dari buku register ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.6.057.000,00(enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rustadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustadi, S.H..

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3.....P | : | Rp4.892.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp130.000,00; |
| NBP Panggilan..... | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai..... | : | |
| 6.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| 7. Pemeriksaan Setempat | : | Rp900.000,00; |
| 8. PNBPS..... | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp6.057.000,00; |
| (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) | | |